



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep.187-BKAD/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.769-BKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
DIBERI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.769-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 875.1/SP.880/BKPSDM tentang melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.769-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.769-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.769-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Penunjukkan Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.769-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber;
5. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 137 -BKAD/2020

TANGGAL : 23 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.769-BKAD/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN PEJABAT YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	
		NAMA	JABATAN
1	H.WAWAN SETIAWAN, S.Sos	Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si	Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI CIREBON,


IMRON